



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

# Pelayanan permohonan penonaktifan NPWPD

No. SK :

## Persyaratan

1. Mengajukan Surat Permohonan penonaktifan NPWPD yang diketahui oleh Perbekel/Lurah Tempat usaha bersangkutan
2. Pelunasan seluruh tunggakan piutang
3. Fotocopy identitas pemohon (e-KTP)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib pajak mengajukan permohonan penonaktifan NPWPD dengan mengantar langsung atau melalui media online (e-mail dan whatsapp)
2. Verifikasi Kelengkapan: a. Jika permohonan belum lengkap kepada pemohon di harus melengkapi terlebih dahulu b. Petugas mengecek piutang pajak, jika masih ada piutang dilakukan pelunasan oleh wajib pajak terlebih dahulu c. Jika pemohon sudah melengkapi sesuai persyaratan maka permohonan sudah dapat dilayani
3. Setelah pelunasan dilakukan petugas melakukan penonaktifan NPWPD melalui system

## Waktu Penyelesaian

30 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. NPWPD non aktif

## Pengaduan Layanan



## Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Jl. Untung Surapati No 2 80711 085237120259

<https://bpkpd.klungkungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Klungkung / Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Telepon (0366) 21496

Email : Klungkung Mesadu